

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN *LETTER OF CREDIT* DALAM
TRANSAKSI EKSPOR *FURNITURE*
(Studi Kasus di CV. Karunia Cipta Persada Surakarta)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah**

Oleh :

Fendhi Harsinto Aji

NIM : C 100.030.095

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi jelas akan berpengaruh terhadap perdagangan internasional yang pada gilirannya mempengaruhi sikap yang seharusnya diambil oleh pengusaha di dalam negeri. Karena globalisasi akan berdampak pada persaingan dengan pengertian setiap pengusaha untuk dapat bertahan harus efisien. Untuk efisien berarti harus mengoptimalkan pendapatan perusahaan dengan dapatnya menciptakan nilai tambah dari setiap komoditi (mata dagangan) yang dihasilkan. Untuk dapat mengoptimalkan pendapatan tersebut, hendaklah setiap komoditi yang dihasilkan dapat dijual dengan harga yang sebaik-baiknya. Agar dapat memasarkan komoditi yang dihasilkan yang sebaik-baiknya pengusaha harus mampu menjual sampai keluar negeri atau perdagangan antar Negara.¹

Perdagangan bebas antar negara merupakan indikator adanya kompleksitas kebutuhan manusia, bukti kedinamikaan masyarakat dunia yang selalu membutuhkan akses terhadap negara lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan bisnis, kondisi ini juga terjadi di Indonesia kegiatan ekspor dan impor telah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun dari pihak swasta, kegiatan ekspor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada berbagai belahan dunia, juga membawa dampak yang positif terhadap pertumbuhan

¹ H. M.Syarif Arbi, *Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri Seri Ekspor*, Yogyakarta: BPFE, 1999, hal. 1

ekonomi sebuah negara, hal ini Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan ekspor dan impor.

Ekspor adalah mendistribusikan barang dari satu negara ke negara lain dan impor adalah mendatangkan barang dari Negara lain. Dalam ekspor barang yang diangkut mungkin harus melalui satu atau lebih negara lain. Yang menjadi persoalan adalah masalah keamanan/kelancaran dari pengangkutan barang atau bahkan penyampaian dokumen bila negara yang dilewati (negara *transit*) tersebut mengalami gejolak politik, perang, pemberontakan dan sebagainya.

Kejadian diatas dapat menghambat atau bahkan mencegah terlaksananya ekspor. Jika barang belum dikapalkan penyelesaiannya relatif mudah, karena antara eksportir dan importir dapat membicarakan. Namun, persoalannya menjadi jauh lebih sulit manakala barang ternyata sudah dikapalkan.²

Dalam transaksi perdagangan internasional yang dilakukan oleh penjual (ekspor) dan pembeli (impor) akan timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ekspor wajib melakukan penyerahan barang dan berhak untuk menerima pembayaran atas penyerahan barang. Disisi lain importir wajib melunasi harga barang dan berhak untuk menuntut penyerahan barang yang dibelinya. Karena eksportir dan importir terpisah secara geopolitik dan geografis, maka penyelesaian pembayaran memiliki karakteristik sendiri. Hal

² Agoes Moerjono, *Melangkang Menuju Ekspor*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1993, hal. 10.

ini disebabkan umumnya mata uang yang digunakan berbeda dan mereka terikat hukum dan peraturan negaranya masing-masing.³

Adanya jarak dan tidak saling mengenal secara pribadi tentu akan menimbulkan resiko dan kecurigaan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Eksportir takut barang yang dikirimnya tidak dibayar oleh importir. Sebaliknya importir juga takut kalau barang yang dipesannya tidak sampai diterima atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena ada kendala di atas maka dalam transaksi perdagangan internasional jarang sekali pembayaran dilakukan secara tunai (*cash payment*) atau pembayaran di muka (*advance payment*) karena berisiko tinggi bagi importir.⁴ Sedangkan pembayaran dengan rekening terbuka (*open account*) dengan perhitungan kemudian berisiko tinggi bagi eksportir. Oleh karena itu untuk menengahi serta mengurangi resiko masing-masing pihak dewasa ini dikenal cara pembayaran yang lazim yaitu *Letter of Credit* (L/C)

CV. Karunia Cipta Persada merupakan salah satu perusahaan di Surakarta bergerak di bidang *finishing* pada produk *furniture*. Barang yang diproduksinya antara lain berupa *cabinet, bedside, dresser, box, table, mirror, chair* dan lain-lain. Dalam transaksi perdagangan ekspor-impor belum tentu L/C yang digunakan itu adalah sama. Untuk CV. Karunia Cipta Persada sebagai eksportir dengan menggunakan jenis *Irrevocable L/C*, karena jenis L/C ini jika ada perubahan atau pembatalan harus dengan persetujuan eksportir jadi dengan kata lain harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.

³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional (ekspor impor & imbal beli)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 23.

⁴ Ibid, hal. 23-24.

Dalam proses peninjauan *sales contract*, CV. Karunia Cipta Persada Surakarta harus mempertimbangkan resiko-resiko yang tercakup dalam transaksi perdagangan. Resiko-resiko yang paling umum dipermasalahkan adalah mengenai masalah penentuan waktu dan tempat pembayaran. Waktu pembayaran boleh sebelum barang dikapalkan, pada saat barang dikapalkan, setelah barang dikapalkan atau setelah pembeli benar-benar menerima barang. Pembeli sering memilih akan membayar CV. Karunia Cipta Persada Surakarta melalui bank, dan untuk menginginkan menunda pembayaran sampai CV. Karunia Cipta Persada Surakarta benar-benar mengkapalkan barangnya, atau bahkan lebih baik apabila setelah barang-barang sudah sampai di tempat tujuannya.

Bagi CV. Karunia Cipta Persada Surakarta faktor pembatasan waktu dan tempat pembayaran adalah kebalikan dari pembeli. Disamping resiko-resiko umum tersebut diatas, ada beberapa resiko antara lain :

1. Resiko kegagalan transaksi, yaitu kegagalan yang disebabkan karena ketidakmampuan, ketidakjujuran atau sebab-sebab lain dari pembeli;
2. Resiko kerusakan barang, yaitu CV. Karunia Cipta Persada Surakarta tidak ingin menanggung kerugian karena kerusakan barang. Apabila pembeli tidak mau membayar barang, maka resiko jatuh pada CV. Karunia Cipta Persada Surakarta kecuali sudah diasuransikan.
3. Likuiditas usaha, yaitu CV. Karunia Cipta Persada Surakarta ingin pembayaran yang secepatnya untuk *furniture* yang telah dikirim guna memelihara likuiditas usahanya.

Dengan demikian pertimbangan resiko-resiko di atas CV. Karunia Cipta Persada Surakarta berupaya menekan resiko sekecil mungkin antara lain dengan memilih cara pembayaran ekspor-impor yaitu *Letter of Credit (L/C)*. *Letter of credit* adalah suatu surat yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya yang ditujukan kepada penerima di luar negeri, dimana bank menjamin untuk membayar atau mengaksep wesel yang ditarik atas L/C tersebut sepanjang dokumen-dokumen yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam L/C.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN *LETTER OF CREDIT* DALAM TRANSAKSI EKSPOR *FURNITURE* (Studi Kasus di CV. Karunia Cipta Persada Surakarta)”.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas tentang *letter of credit* pada umumnya dan bagaimana upaya penyelesaian keterlamabatan pembayaran *letter of credit* yang terjadi dalam CV. Karunia cipta persada

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian karya ilmiah sangat penting agar maksud dan tujuan penelitian lebih mendalam, terarah dan tepat mencapai sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasannya, maka dalam penyusunan dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran *Letter of Credit* (L/C) dalam transaksi ekspor *furniture* di CV. Karunia Cipta Persada Surakarta?
2. Bagaimana upaya penyelesaian keterlambatan pembayaran *Letter of Credit* (L/C) dalam transaksi ekspor *furniture* di CV. Karunia Cipta Persada Surakarta?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran *Letter of Credit* (L/C) dalam transaksi ekspor *furniture* di CV. Karunia Cipta Persada Surakarta.

- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian keterlambatan pembayaran *Letter of Credit* (L/C) dalam transaksi ekspor *furniture* di CV. Karunia Cipta Persada Surakarta.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang penulis terima selama menempuh kuliah dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Untuk memperoleh data-data yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. **Manfaat Penelitian**

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak lepas dari manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian kali ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian berikutnya.

- c. Memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya perbendaharaan ilmu hukum perdata khususnya ilmu hukum dagang mengenai *Letter of Credit*.
- d. Dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai penyelesaian keterlambatan pembayaran *Letter of Credit* dalam transaksi ekspor *furniture* di CV. Karunia Cipta Persada Surakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai cara mengatasi masalah tersebut.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan baik bagi penulis pribadi, maupun masyarakat pada umumnya yang ingin memahami segi-segi hukum tentang penyelesaian keterlambatan pembayaran *Letter of Credit* dalam transaksi ekspor *furniture* di CV. Karunia Cipta Persada Surakarta.

F. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan dan mengetahui kebenaran suatu pengetahuan, oleh karena

itu sebelum penulis melakukan penelitian hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu metode apa yang hendak dipakai.

Menurut Soerjono Soekanto : “Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan”⁵

Dengan demikian hal yang harus diperhatikan penulis dalam menentukan metode penelitian ini yaitu adanya kesesuaian antara masalah metode yang akan digunakan dalam penelitian. Sehingga penulis mampu memilih atau menentukan metode penelitian yang akan penulis teliti.

Dalam hal ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang dirumuskan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data semaksimal mungkin dan seteliti mungkin tentang masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian keterlambatan pembayaran *letter of credit* dalam transaksi ekspor *furniture* di CV. Karunia Cipta Persada Surakarta.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 7.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini lokasi yang dipilih adalah di CV. KARUNIA CIPTA PERSADA, yang beralamatkan di Jln. Brigjen Katamso No.111, Surakarta dan Bank Pemerintah Daerah (BPD) Cabang Solo Jl. Slamet Riyadi No. 20 Solo.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan dua metode penelitian, yaitu doktrinal dan non-doktrinal. Karena dalam penelitian ini selalu dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Hukum juga dikonsepsikan sebagai studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.⁶

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

⁶ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hal. 20-21.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau dengan kata lain data tersebut sudah ada sebelumnya. Data sekunder bisa diperoleh dari studi pustaka maupun turun langsung ke lapangan seperti dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh suatu instansi seperti data Peraturan Bank Indonesia tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam mengadakan penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam hal ini data yang dipergunakan adalah data hasil penelitian atau riset di lokasi penelitian yaitu melakukan wawancara dengan pimpinan CV. Karunia Cipta Persada Surakarta.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan sebagai bahan penunjang data primer, termasuk di dalamnya pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dan literatur yang mendukung data dalam menunjang pelaksanaan penelitian ini

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan identifikasi terhadap segala hal yang sudah diperoleh tersebut. Artinya data-data yang telah diperoleh tadi akan diuraikan, dianalisis sehingga

data-data yang telah terkumpul tadi dapat tersusun dengan baik dan dapat dipahami dengan jelas tanpa berakibat pada adanya salah tafsir. Dalam instrumen pengumpulan data ini, penulis menggunakan dua teknik, yaitu :

a. Instrumen pengumpulan data primer, yang merupakan penelitian secara langsung terhadap obyek penelitian dalam rangka mengumpulkan data primer, yaitu dengan cara :

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkompeten dengan apa yang menjadi inti dari penelitian tersebut. Dalam metode wawancara ini, teknik yang digunakan adalah wawancara bebas terstruktur yaitu dengan menggunakan catatan dan kerangka pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya pokok permasalahannya, namun demikian masih dimungkinkan adanya variasi pengujian atau kebebasan dan tambahan-tambahan dalam memberikan pertanyaan dengan mendasarkan pada situasi yang ada. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Pimpinan CV. Karunia Cipta Persada Surakarta.

2) *Observasi* (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, untuk kemudian diadakan pencatatan secara sistematis. Dalam hal ini dilakukan pengamatan dan pencatatan

secara langsung di lokasi penelitian yaitu di CV. Karunia Cipta Persada Surakarta.

- b. Instrumen pengumpulan data sekunder yaitu instrumen yang pengumpulannya secara studi kepustakaan atau sering disebut dengan studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis. *Content Analysis* adalah “... any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristic of messages”.⁷ Hal tersebut mempunyai arti sebuah teknik untuk menarik suatu kesimpulan dengan melakukan identifikasi pasal-pasal secara obyektif dan sistematis yaitu dengan mempelajari buku-buku ilmiah maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis.

7. Analisis Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dirumuskan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸ Oleh karena itu metode analisis yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 22.

⁸ *Ibid*, hal. 10.

dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kejelasan dari masalah yang diteliti. Adapun analisis kualitatif disini tidak mendasarkan penelitiannya pada pengumpulan data dari lokasi yang luas, dengan responden yang banyak dan dengan keterangan yang banyak, tetapi ukurannya berdasarkan kenyataan yang bersifat global.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis interaktif (*Interactive Model of Analysis*), yaitu suatu model analisis data yang terdiri dari komponen reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara bahwa ketiga komponen tersebut kemudian berinteraksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen dengan komponen pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data, kemudian bergerak di antara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya. Apabila kesimpulan yang diambil kurang kuat, maka perlu dilakukan verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan. Maksud analisis tersebut menurut Miles dan Huberman adalah untuk menghindari kesulitan analisis pada waktu menghadapi data yang sudah terlanjur banyak menumpuk dan analisis tersebut tetap dilaksanakan di lokasi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah,
- B. Pembatasan masalah,
- C. Perumusan Masalah,
- D. Tujuan Penelitian,
- E. Manfaat Penelitian,
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari :

- A. Tinjauan Umum Tentang *Letter of Credit (L/C)*, yang terdiri dari
 - 1. Pengertian L/C,
 - 2. Tahap-tahap Pembukaan *Letter of Credit (L/C)*,
 - 3. Prinsip Dalam Transaksi Pembayaran dengan *Letter of Credit (L/C)*,
 - 4. Jenis-jenis *Letter of Credit (L/C)*,
 - 5. Keuntungan dan Kelemahan Menggunakan *Letter of Credit (L/C)*.

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Ekspor, terdiri dari:

1. Pengertian Ekspor,
2. Pelaku Ekspor,
3. Dokumen Ekspor,
4. Jual Beli pada Umumnya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran *Letter of Credit* (L/C) dalam transaksi ekspor *furniture*

B. penyelesaian keterlambatan pembayaran *Letter of Credit* (L/C) dalam transaksi ekspor *furniture* di CV. Karunia Cipta Persada Surakarta.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN